



## Kecamatan Magetan

Jl. Karya Dharma No. 24 63314 0351895221

<http://magetankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Magetan

# EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

No. SK : 188/13/Kept/403.406/2023

## Persyaratan

1. Surat pengantar;
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa
3. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
5. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan jika tersedia; Peraturan Desa mengenai penyertaan modal jika tersedia; dan
6. Berita acara hasil musyawarah BPD

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Camat mengundang Kepala Desa dan atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
2. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
3. Jika Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
4. Jika hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

## Waktu Penyelesaian

20 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Magetan

Jl. Karya Dharma No. 24 63314 0351895221

<http://magetankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Magetan

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Rekomendasi Camat untuk penetapan APBDesa

### Pengaduan Layanan

#### a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Langsung:

Petugas di Kantor Kecamatan Magetan Jl.Karya Dharma No. 24 Kode Pos 63314

2. Tidak langsung:

- Website:

- Instagram:

- Facebook:

- Telepon:

- Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

#### b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek lapangan
3. Koordinasi internal/eksternal
4. Koordinasi instansi terkait

#### c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan

**Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada**